

***STANDARD OPERATING PROCEDURE***  
**(SOP)**


**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT  
(LPPM)**






**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**STKIP KUSUMA NEGARA JAKARTA**

**2018**

	<b>STKIP KUSUMA NEGARA</b>	Kode : -
		Edisi / Revisi : 02/01
	<b>STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) LPPM</b>	Berlaku Sejak : 10 Juli 2018
		Status Distribusi : <del>Terkendali/ Tidak</del> Terkendali

### LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Hj. Nursiah Sappaile, M.Pd.	Kepala LPPM		5-7-2018
Persetujuan	Lutfi Hardiyanto, S. Sos., MM.	Kepala LPM		
Penetapan	Dr. H. Susilo, MM.	Ketua STKIP		12/ 17-2018

*Perhatian: Dokumen ini tidak boleh disalin/dicopy atau digunakan untuk keperluan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin dari Penjaminan Mutu STKIP Kusuma Negara.*






***STANDARD OPERATING PROCEDURE***

Pedoman Kegiatan Pelatihan Proposal

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**STKIP KUSUMA NEGARA JAKARTA**

**2018**

	<b>Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP KUSUMA NEGARA</b>	<b>DOKUMEN</b> Pedoman Kegiatan Pelatihan Proposal
	<b><i>STANDARD OPERATING PROCEDURE</i></b> Pedoman Kegiatan Pelatihan Proposal	

## 1. TUJUAN.

Tujuan *Standard Operating Procedure* ini adalah untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal penelitian dan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat KEMENRISTEKDIKTI meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Tingkat Penyempurnaan dengan mengundang narasumber penilai (*reviewer*) KEMENRISTEKDIKTI.

## 2. RUANG LINGKUP.

*Standard Operating Procedure* ini merinci hingga pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan Proposal Penelitian dan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat KEMENRISTEKDIKTI bagi semua Dosen di semua Konsentrasi ilmu di STKIP Kusuma Negara yang di kenal sebagai Klinik Proposal.

## 3. TANGGUNG JAWAB.

*Standard Operating Procedure* ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat STKIP Kusuma Negara.

## 4. DEFINISI.

Kegiatan Pelatihan Proposal adalah kegiatan pelatihan penyusunan Proposal KEMENRISTEKDIKTI dengan mengundang narasumber penilai (*reviewer*) tingkat Nasional.

## 5. PROSEDUR.

### 1. Umum.

Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Dosen melakukan proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penyempurnaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dan kemudian disahkan oleh Ketua.

### 2. Perencanaan.

- a. Penyusunan prosedur dan pemeriksa prosedur;
- b. Pemeriksaan dan monitoring;
- c. Kegiatan Pelatihan Penulisan Proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- d. Peserta inti adalah penyusun proposal penelitian dan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat KEMENRISTEKDIKTI, yang akan mengajukan usulan penelitian dan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ke KEMENRISTEKDIKTI, dan para tamu undangan;

- e. Dosen pengusul Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan diskusi, dan dilanjutkan dengan mempresentasikan dalam bentuk seminar sesuai Konsentrasi keilmuan;
  - f. Dosen pengusul melakukan perbaikan-perbaikan Proposal sesuai saran dan masukan dari peserta seminar;
  - g. Dosen mengajukan Pengesahan Proposal Penelitian dan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat setelah dilakukan perbaikan-perbaikan kepada Ketua LPPM;
  - h. Dosen mengusulkan Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat setelah ada Pengesahan Ketua LPPM, ditindak lanjuti dengan mengajukan kepada institusi yang dituju.
3. Pelaksanaan.
- a. Dosen melaksanakan kegiatan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Proposal yang telah disetujui Ketua LPPM;
  - b. Dosen membuat laporan Kemajuan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan;
  - c. Dosen membuat (mengisi) draf laporan awal;
  - d. Dosen membuat (mengisi) laporan akhir;
  - e. Dosen mempresentasikan hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Konsentrasi keilmuan;
  - f. Dosen mempublikasikan hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Pengendalian.
- Dosen menyerahkan Proposal, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan hasil Publikasi Ilmiah kepada LPPM STKIP Kusuma Negara.
5. Penyempurnaan.
- a. Dosen bersama Ketua LPPM STKIP Kusuma Negara, mengevaluasi Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah disetujui dan tidak disetujui;
  - b. Dosen bersama Ketua LPPM STKIP Kusuma Negara, mengadakan Riset/ Penelitian Ulang atas berkas Usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak disetujui;
  - c. Dosen bersama Ketua LPPM STKIP Kusuma Negara, melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan program Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat berikutnya.

## **6. DOKUMEN/FORMULIR/CATATAN.**

- 1. Format Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 2. Presentasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 3. Formulir Laporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 4. Presentasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 6. Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

## 7. REFERENSI.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2018;
8. Statuta STKIP Kusuma Negara;

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2018

Ketua LPPM,



The stamp is a purple ink seal with a pentagonal border. Inside the border, the text 'LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT' is written in a circular path. In the center is a stylized logo of a lotus flower above a book. Below the logo, the text 'LPPM' and 'STKIP KUSUMA NEGARA JAKARTA' is printed. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Dr. Hj. Nursiah Sappaile, M.Pd




## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

Rekrutmen Reviewer Internal

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**STKIP KUSUMA NEGARA JAKARTA**

**2018**

	Nama Perguruan Tinggi	:	STKIP Kusuma Negara
	Nama Lembaga	:	Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat
	Ketua	:	Dr.Hj. Nursiah Sappaile, M. Pd

Sesuai dengan ketentuan pemetaan LPPM Desentralisasi tentang penetapan Rekrutmen Reviewer Internal, dengan ketentuan sebagai berikut:

**a. Kriteria dan persyaratan umum Reviewer Internal PT**

1. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian
2. Dosen tetap STKIP Kusuma Negara yang mempunyai NIDN, dan tidak sedang studi lanjut
3. Berlatar belakang pendidikan doktor untuk reviewer Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan master atau doktor untuk reviewer pengabdian (memiliki Track Record Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang baik)
4. Pernah mendapatkan hibah Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kompetitif tingkat nasional atau internasional dalam 5 tahun terakhir
5. Memiliki track record Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian yang relevan dengan bidang ilmunya dan digambarkan dalam rangkaian kegiatan selama 5 tahun terakhir
6. Calon Reviewer dari luar STKIP Kusuma Negara dapat diterima dan di SK kan setelah mendapat pengesahan dari institusi.

**b. Tahap seleksi Mekanisme Rekrutmen Reviewer Internal PT**

1. Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengumumkan secara terbuka penerimaan calon reviewer Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal PT
2. Calon reviewer mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Seleksi reviewer didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan
4. LPPM STKIP Kusuma Negara menghubungi Reviewer yang memenuhi syarat
5. Perguruan tinggi menyampaikan nama-nama reviewer internalnya kepada Dit. Litabmas Ditjen Dikti

**c. Hal – Hal yang wajib Dijaga oleh Reviewer Internal PT**

1. Reviewer wajib menjaga rahasia penilaian proposal yang sedang dievaluasi
2. Reviewer wajib menguasai sifat, tujuan dan luaran Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap skema, sesuai dengan pedoman buku XII Kemenristekdikti atau yang berlaku.



3. Reviewer tidak memutuskan, namun hanya memberi nilai, hanya memberikan nilai secara objektif sesuai dengan form evaluasi setiap skema
4. Wajib memberikan komentar seperlunya terhadap apa yang dianggap sangat kurang dan tidak sesuai dengan ketentuan buku XII atau yang berlaku.
5. Produk dari hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus jelas dan dapat terukur sesuai dengan masing-masing skema.
6. Wajib mentaati segala ketentuan LPPM dan ketentuan kemenristekdikti, apabila terjadi pelanggaran maka reviewer dapat diminta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2018

Ketua LPPM,




Dr. Hj. Nursiah Sappaile, M.Pd



***STANDARD OPERATING PROCEDURE***  
Evaluasi Proposal

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
STKIP KUSUMA NEGARA  
2018**

	<b>Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP KUSUMA NEGARA</b>	<b>DOKUMEN</b> Evaluasi Proposal
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b> Evaluasi Proposal	

**1. TUJUAN.**

*Standard Operating Procedure* ini adalah mengatur tentang prosedur evaluasi proposal pengabdian yang dilakukan oleh penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal yang diajukan ke KEMENRISTEKDIKTI agar Sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan penelitian SIMLITABMAS.

**2. RUANG LINGKUP.**

Ruang lingkup panduan ini mengatur evaluasi proposal yang dinilai oleh internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari KEMENRISTEKDIKTI.

**3. TANGGUNG JAWAB.**

*Standard Operating Procedure* tentang Evaluasi Proposal ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM).

**4. DEFINISI.**

Evaluasi Proposal merupakan kegiatan penilaian terhadap proposal yang dilakukan oleh penilai internal.

**5. PROSEDUR.**

a. Umum.

1. Pembentukan panitia evaluasi proposal dengan koordinator Ketua LPPM;
2. Kegiatan evaluasi proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun Akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal KEMENRISTEKDIKTI);
3. Peserta evaluasi proposal adalah peneliti yang telah mengajukan usulan penelitian dan menyerahkan *hard copy* nya ke LPPM sebanyak 2 (dua) eksemplar;
4. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan desk evaluasi proposal;

b. Pelaksanaan.

1. LPPM mendaftarkan pengusul pengabdian dalam SIMLITABMAS sesuai dengan skema yang ditawarkan;
2. Pengusul penelitian melengkapi identitas usulan dan mengunggah dokumen usulan yang dibuat;
3. LPPM menugaskan dan memplotting penilai internal dan atau penilai eksternal;
4. Penilai memberikan penilaian terhadap tiap proposal, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan sesuai buku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat edisi terbaru dari KEMENRISTEKDIKTI;

5. Setiap proposal dinilai oleh 2 (dua) penilai, bila skor tidak memenuhi syarat sesuai panduan SIMLITABMAS, maka diperlukan penilai ke-3;
6. Hasil penilaian oleh penilai diranking berdasarkan nilai skor dan pendanaan;
7. LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan penelitian sesuai dengan SIMLITABMAS dan panduan penelitian KEMENRISTEKDIKTI;
8. Pengumuman pemenang hasil evaluasi proposal diumumkan oleh LPPM.

c. Evaluasi.

1. Evaluasi penyelenggaraan evaluasi proposal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan evaluasi proposal, berita acara pelaksanaan evaluasi proposal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi;
2. Ketua LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan evaluasi proposal pada tiap akhir kegiatan;
3. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan evaluasi proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan evaluasi proposal;
4. Ketua LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode evaluasi proposal berikutnya;
5. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat;
6. LPPM wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, LPPM wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.
7. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada Ketua.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2018

Ketua LPPM,



Dr. Hi Nursiah Sappaile, M.Pd




***STANDARD OPERATING PROCEDURE***

Seminar Pembahasan Proposal

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**STKIP KUSUMA NEGARA JAKARTA**

**2018**

	<b>Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP KUSUMA NEGARA</b>	<b>DOKUMEN</b> Seminar Pembahasan Proposal
	<b><i>STANDARD OPERATING PROCEDURE</i></b> Seminar Pembahasan Proposal	

**1. TUJUAN.**

*Standard Operating Procedure* ini adalah mengatur tentang prosedur Seminar Pembahasan Proposal yang melibatkan penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal yang diajukan ke KEMENRISTEKDIKTI agar sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan penelitian SIMLITABMAS.

**2. RUANG LINGKUP.**

Ruang lingkup panduan ini mengatur Seminar Pembahasan Proposal yang dinilai oleh internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari KEMENRISTEKDIKTI.

**3. TANGGUNG JAWAB.**

*Standard Operating Procedure* tentang Seminar Pembahasan Proposal ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian dan Penelitian Pada Masyarakat (LPPM).

**4. DEFINISI.**

Seminar Pembahasan Proposal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi pengajuan proposal yang diajukan ke KEMENRISTEKDIKTI, dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal. Seminar Pembahasan Proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan penilai (*reviewer*) internal sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi terbaru.

**5. PROSEDUR.**

a. Umum.

1. Pembentukan panitia Seminar Pembahasan Proposal dengan koordinator Ketua LPPM;
2. Kegiatan Seminar Pembahasan Proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal KEMENRISTEKDIKTI);
3. Peserta Seminar Pembahasan Proposal adalah yang telah lolos mengajukan proposal usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam tahap desk evaluasi dan menyerahkan *hard copy* nya ke LPPM sebanyak 2 (dua) eksemplar;
4. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan Seminar Pembahasan Proposal;

b. Pelaksanaan.

1. LPPM menugaskan dan memplotting penilai internal pada tahap desk evaluasi;
2. Calon penelitian yang dinyatakan lolos desk evaluasi diharuskan memaparkan dan mempresentasikan proposalnya di depan penilai yang telah ditunjuk;
3. Penilai memberikan penilaian terhadap tiap proposal, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan sesuai buku panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari KEMENRISTEKDIKTI;
4. Setiap proposal dinilai oleh dua penilai, bila skor tidak memenuhi syarat sesuai panduan SIMLITABMAS, maka diperlukan penilai ke-3;
5. Hasil penilaian oleh penilai diranking berdasarkan nilai skor dan pendanaan;
6. LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan penelitian sesuai dengan SIMLITABMAS dan panduan penelitian KEMENRISTEKDIKTI;
7. Pengumuman pemenang hasil penilaian Pembahasan Proposal oleh LPPM.

c. Evaluasi.

1. Evaluasi penyelenggaraan Seminar Pembahasan Proposal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggungjawab pelaksanaan Seminar Pembahasan Proposal, berita acara pelaksanaan Seminar Pembahasan Proposal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi;
2. Ketua LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Seminar Pembahasan Proposal pada tiap akhir kegiatan;
3. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan Seminar Pembahasan Proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan Seminar Pembahasan Proposal;
4. Ketua LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode evaluasi Seminar Pembahasan Proposal berikutnya;
5. Penanggungjawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat;
6. LPPM wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, LPPM wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.
7. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Kepala LPPM kepada Ketua.


**6. REFERENSI.**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Panduan Penelitian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2018;
8. Statuta STKIP Kusuma Negara;

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2018

Ketua LPPM,



*Nursiah Sappaile*

Dr. Mj. Nursiah Sappaile, M.Pd






***STANDARD OPERATING PROCEDURE***

Penetapan Pemenang

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**STKIP KUSUMA NEGARA JAKARTA**

**2018**

	<b>Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP KUSUMA NEGARA</b>	<b>DOKUMEN</b> Penetapan Pemenang
	<b><i>STANDARD OPERATING PROCEDURE</i></b> Penetapan Pemenang	

## 1. TUJUAN.

*Standard Operating Procedure* ini adalah mengatur tentang Prosedur Penetapan Pemenang hasil dari Seminar Pembahasan Proposal.

## 2. RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup panduan ini mengatur Prosedur Penetapan Pemenang yang dinilai oleh internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari KEMENRISTEKDIKTI.

## 3. TANGGUNG JAWAB.

*Standard Operating Procedure* tentang Penetapan Pemenang ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM).

## 4. DEFINISI.

Penetapan Pemenang merupakan salah satu bagian dari hasil seleksi internal untuk pengajuan proposal yang diajukan ke KEMENRISTEKDIKTI, dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat. Penetapan Pemenang ini melibatkan penilai (*reviewer*) internal sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan pengabdian edisi terbaru.

## 5. PROSEDUR.

### a. Umum.

1. Pembentukan panitia Penetapan Pemenang dengan koordinator Ketua LPPM;
2. Kegiatan Penetapan Pemenang dilakukan setelah pembahasan proposal dari hasil penilaian internal;
3. Peserta yang telah ditetapkan sebagai pemenang pada tahap seleksi internal wajib menyerahkan *hard copy* nya ke LPPM sebanyak 2 (dua) eksemplar;
4. LPPM bertanggung jawab atas Penetapan Pemenang.

### b. Pelaksanaan.

1. LPPM menetapkan pemenang pada hasil penilaian pembahasan proposal;
2. Calon pengabdian yang dinyatakan sebagai pemenang diharuskan mengirimkan berkas kepada KEMENRISTEKDIKTI sesuai dengan panduan pengabdian yang berlaku melalui *User Name* masing-masing yang telah didaftarkan oleh Operator LPPM ;
3. Penetapan Pemenang diberikan kepada proposal yang sesuai buku panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari KEMENRISTEKDIKTI dengan penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan;
4. Penetapan Pemenang diranking berdasarkan nilai skor dan pendanaan;

5. Pengumuman Penetapan Pemenang hasil penilaian Pembahasan Proposal oleh LPPM.
- c. Evaluasi.
1. Evaluasi Penetapan Pemenang dilaksanakan sesuai dengan catatan Penanggungjawab pelaksanaan Seminar Pembahasan Proposal, berita acara pelaksanaan Seminar Pembahasan Proposal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi;
  2. Ketua LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penetapan Pemenang pada tiap akhir kegiatan;
  3. Materi rapat evaluasi Penetapan Pemenang meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan Penetapan Pemenang;
  4. Ketua LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode evaluasi Seminar Pembahasan Proposal berikutnya;
  5. Penanggungjawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat;
  6. LPPM wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, LPPM wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.
  7. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada Ketua.

## 6. REFERENSI.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2018;
8. Statuta STKIP Kusuma Negara;

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2018

Ketua LPPM,



Dr. Hi Nursiah Sappaile, M.Pd




***STANDARD OPERATING PROCEDURE***

Kontrak Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**STKIP KUSUMA NEGARA JAKARTA**

**2018**

	<b>Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP KUSUMA NEGARA</b>	<b>DOKUMEN</b> Kontrak Pelaksanaan Penelitian dan PkM
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b> Kontrak Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	

**1. TUJUAN.**

*Standard Operating Procedure* ini mengatur tentang mekanisme Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam rangka pengembangan konsentrasi keilmuan Dosen di semua bidang, baik dari sisi pengembangan Teknologi, Sains dan seni yang lebih modern Antara lain meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Tingkat Penyempurnaan .

**2. RUANG LINGKUP.**

*Standard Operating Procedure* ini sebagai acuan bagi semua Dosen Strata 1 (S1) dan mahasiswa di semua konsentrasi keilmuan di STKIP KUSUMA NEGARA dalam rangka kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

**3. TANGGUNG JAWAB.**

*Standard Operating Procedure* ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan, Dosen, Mahasiswa, di semua konsentrasi ilmu di STKIP KUSUMA NEGARA

**4. DEFINISI.**

Mekanisme standar pembahasan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah salah satu upaya pengembangan dari Tridharma Perguruan Tinggi, Pengembangan kemampuan keilmuan secara Teoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau Model yang berhubungan langsung dengan Dosen dan Mahasiswa, guna memperkaya ilmu pengetahuan, Teknologi dan /atau seni.

**5. PROSEDUR.**

a. Umum.

Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, suatu proses bentuk penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dari penyempurnaan Pelaksanaan Seminar Pembahasan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Perencanaan.

1. Tim pelaksanaan pembahasan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, terlebih dahulu merancang program bentuk Format Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan.
2. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, terlebih dahulu melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dilanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

3. Tim pelaksanaan Pembahasan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, melakukan perbaikan-perbaikan Format Hasil Evaluasi Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
  4. Tim Pelaksanaan seminar pembahasan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, mengajukan pengesahan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada Ketua, setelah dilaksanakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
  5. Tim Pelaksanaan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, setelah mendapat pengesahan Ketua ditindak lanjuti dengan sosialisasi di lingkungan kampus.
- c. Pelaksanaan.
1. Tim Pelaksanaan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, melaksanakan langkah langkah perbaikan, pengembangan sesuai Bentuk Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang telah disetujui Ketua;
  2. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, membuat kemajuan tindak lanjut hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan;
  3. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat (mengisi) draf laporan awal;
  4. Tim Pembahasan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat (mengisi) laporan akhir;
  5. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, mempresentasikan tindak lanjut hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal sesuai bidang Konsentrasi keilmuan;
  6. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, mempublikasikan Tindak Lanjut Hasil Penelitian Pembahasan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Internal.
- d. Pengendalian.
- Tim Pembahasan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menyerahkan Berkas Format Pembahasan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir Seminar Pembahasan Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Hasil Publikasi Ilmiah Kepada Ketua STKIP KUSUMA NEGARA.
- e. Penyempurnaan.
1. Peneliti yang sudah mendapat pengumuman lolos seleksi dipanggil untuk menandatangani kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
  2. Peneliti menyampaikan proposal lengkap hasil revisi ke SIMLITABMAS melalui LPPM ;
  3. Ketua LPPM melakukan penandatanganan kontrak dengan SIMLITABMAS melalui Kopertis;
  4. Ketua LPPM memanggil peserta penelitian untuk menandatangani kontrak antara peneliti dan LPPM ;
  5. Peserta Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (pengabdimas) melaporkan kemajuan kepada LPPM dan SIMLITABMAS;

6. Pencairan dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai kontrak;
7. LPPM memberitahukan kepada peneliti tentang masa kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
8. Peneliti melaporkan hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan mencairkan dana penelitian secara bertahap;
9. Peneliti menseminarkan hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan KAMPUS melalui LPPM ;
10. LPPM bekerjasama dengan peneliti untuk mempublikasikan hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

**6. DOKUMEN/ FORMULIR/ CATATAN.**


- a. Undangan bagi peneliti yang lolos Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berdasarkan hasil penilaian dari *reviewer*;
- b. Penyampaian Kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat lengkap hasil revisi ke SIMLITABMAS melalui LPPM ;
- c. Penandatanganan kontrak Ketua LPPM dengan SIMLITABMAS di Kopertis;
- d. Penandatanganan kontrak antara Peneliti/pengabdi dengan Ketua LPPM;
- e. Laporan kemajuan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat oleh peneliti kepada Ketua LPPM dan SIMLITABMAS;
- f. Pencairan dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan kontrak;
- g. Pemberitahuan kepada peneliti tentang masa kontrak Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- h. Laporan Hasil Penelitian dan pencairan dana penelitian sesuai kontrak;
- i. Peneliti harus menseminasikan hasil penelitian di lingkungan STKIP melalui LPPM;
- j. LPPM bekerja sama dengan peneliti untuk Publikasi hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;

**7. REFERENSI.**

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2018;
4. Statuta STKIP Kusuma Negara;

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2018

Ketua LPPM,





***STANDARD OPERATING PROCEDURE***


Monev Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**STKIP KUSUMA NEGARA JAKARTA**

**2018**



	<b>Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP KUSUMA NEGARA</b>	<b>DOKUMEN</b> Monev Internal Penelitian dan PkM
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b> Monev Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	

**1. TUJUAN.**

*Standard Operating Procedure* ini adalah mengatur tentang Mekanisme Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan konsentrasi keilmuan Dosen disemua bidang, baik dari sisi pengembangan Teknologi, Sains dan Seni yang lebih modern antara lain meliputi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Internal, Pelaksanaan, Pengendalian dan Tingkat Penyempurnaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**2. RUANG LINGKUP.**

*Standard Operating Procedure* ini sebagai acuan bagi semua Dosen Starta 1 (S1) dan Mahasiswa disemua Konsentrasi keilmuan di STKIP KUSUMA NEGARA dalam rangka kajian Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**3. TANGGUNG JAWAB.**

*Standard Operating Procedure* ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan, Dosen, Mahasiswa, disemua Konsentrasi ilmu di STKIP KUSUMA NEGARA.

**4. DEFINISI .**

Mekanisme monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu bentuk Monitoring dan Evaluasi Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tridharma Perguruan Tinggi, pengembangan kemampuan keilmuan secara Teoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau Model yang berhubungan langsung dengan dosen dan mahasiswa, guna memperkaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni.

**5. PROSEDUR UMUM**

- a. Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, suatu proses penyusunan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penyempurnaan Pelaksanaan Seminar Hasil Monitoring dan Evaluasi Internal dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Perencanaan.
  1. Tim pelaksana Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terlebih dahulu merancang program dalam bentuk Format

Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan;

2. Tim pelaksana Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terlebih dahulu melakukan Koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dilanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan persentasi dalam bentuk seminar sesuai dengan bidang Konsentrasi keilmuan;
  3. Tim Pelaksana Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melakukan perbaikan-perbaikan dalam Format Hasil Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai saran dan masukan dari peserta seminar;
  4. Tim Pelaksana Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Mengajukan Pengesahan Format Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua, setelah dilakukan perbaikan-perbaikan;
  5. Tim pelaksana Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, setelah mendapat Pengesahan Ketua, ditindak lanjuti dengan sosialisasi di lingkungan kampus.
- c. Pelaksanaan.
1. Tim Pelaksanaan Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan langkah-langkah perbaikan, pengembangan sesuai Proposal yang telah disetujui Ketua;
  2. Tim Pelaksanaan Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membuat laporan kemajuan Tindak Lanjut Hasil Monev secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan;
  3. Tim Pelaksanaan Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat membuat (mengisi) draf laporan awal.
  4. Tim Pelaksanaan Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat membuat (mengisi) laporan akhir;
  5. Tim Pelaksanaan Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mempresentasikan Tindak Lanjut Hasil Monev Internal sesuai bidang Konsentrasi keilmuan;
  6. Tim Pelaksanaan Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mempublikasikan Tindak Lanjut Hasil Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Pengendalian.
- Tim Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menyerahkan Berkas Format Seminar Hasil Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir Seminar Hasil Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan Hasil Publikasi Ilmiah kepada Ketua STKIP KUSUMA NEGARA.
- e. Penyempurnaan.
1. Tim Monev internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bersama Ketua LPPM STKIP KUSUMA NEGARA, mengevaluasi Berkas Format Seminar Hasil Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disetujui Ketua.

2. Tim Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bersama Ketua LPPM STKIP KUSUMA NEGARA, mengadakan riset/penelitian ulang atas Berkas format Seminar Hasil Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak disetujui Ketua.
3. Tim Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bersama Ketua LPPM STKIP KUSUMA NEGARA, melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan sebagai Tindak lanjut Seminar hasil Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berikutnya.

**6. DOKUMEN/ FORMULIR/ CATATAN.**

- a. Berkas Format Seminar Hasil Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Presentasi Format Seminar Hasil Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Formulir Laporan Seminar Hasil Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Presentasi Seminar Hasil Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Daftar Hadir Peserta Seminar Hasil Monev Internal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Publikasi Tindak Lanjut Seminar Hasil Internal Penelitian.

**7. REFERENSI.**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2018;
7. Statuta STKIP Kusuma Negara;

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2018

Ketua LPPM,



Dr. Hj. Nursiah Sappaile, M.Pd




***STANDARD OPERATING PROCEDURE***

Pelaporan Hasil Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**STKIP KUSUMA NEGARA JAKARTA**

**2018**

	<b>Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP KUSUMA NEGARA</b>	<b>DOKUMEN</b> Pelaporan Hasil Hibah Penelitian dan PkM
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b> Pelaporan Hasil Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	

**1. TUJUAN.**

*Standard Operating Procedure* ini adalah mengatur tentang Pelaporan Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan konsentrasi keilmuan Dosen disemua bidang, baik dari sisi pengembangan Teknologi, Sains dan Seni yang lebih modern antara lain meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Tingkat Penyempurnaan.

**2. RUANG LINGKUP .**

*Standard Operating Procedure* ini sebagai acuan bagian semua Dosen strata 1 (S1) dan Mahasiswa disemua Konsentrasi Keilmuan di STKIP KUSUMA NEGARA dalam rangka kajian mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**3. TANGGUNG JAWAB.**

*Standard Operating Procedure* ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan, Dosen, Mahasiswa, disemua Konsentrasi ilmu di STKIP KUSUMA NEGARA.

**4. DEFINISI.**

Mekanisme Tindak Lanjut Pelaporan Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu bentuk evaluasi perkembangan Tridharma, pengembangan kemampuan keilmuan secara Teoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau Model yang berhubungan langsung dengan Dosen dan Mahasiswa, guna memperkaya ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni.

**5. PROSEDUR.**

a. Umum.

Tindak Lanjut Pelaporan Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, suatu proses penyusunan Perencanaan, pelaksanaan, Pengendalian dari Penyempurnaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Perencanaan.

1. Tim Pelaksana Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terlebih dahulu merancang program dalam bentuk Format Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan;
2. Tim Pelaksana Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak pihak terkait,

dilanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan presentasi dalam bentuk seminar sesuai dengan bidang konsentrasi keilmuan;

3. Tim Pelaksana Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melakukan perbaikan-perbaikan dalam Format Hasil Evaluasi Penelitian sesuai saran dan masukan dari peserta seminar;
4. Tim Pelaksana Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mengajukan pengesahan Format Evaluasi Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua, setelah dilakukan perbaikan-perbaikan;
5. Tim Pelaksana Tindak Lanjut Evaluasi hasil penelitian dan Pengabdian, setelah mendapat Pengesahan Ketua, ditindak lanjuti dengan sosialisasi di lingkungan kampus.

c. Pelaksanaan.

1. Tim Evaluasi Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan langkah-langkah perbaikan, pengembangan sesuai Proposal yang telah disetujui Ketua;
2. Tim Evaluasi Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membuat laporan kemajuan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan;
3. Tim Evaluasi Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat membuat (mengisi) draf laporan;
4. Tim Evaluasi Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat membuat (mengisi) laporan akhir;
5. Tim Evaluasi Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mempresentasikan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang Konsentrasi keilmuan;
6. Tim valuasi Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mempublikasikan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

d. Pengendalian.

Tim Evaluasi Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menyerahkan Berkas Format Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Laporan kemajuan, laporan Akhir hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan hasil Publikasi Ilmiah kepada Ketua STKIP KUSUMA NEGARA.

e. Penyempurnaan.

1. Tim Evaluasi hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bersama Ketua LPPM , mengevaluasi Berkas Format Tindak Lanjut Evaluasi hasil penelitian yang telah disetujui Ketua.
2. Tim Evaluasi Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bersama Ketua LPPM, melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan Tindak Lanjut hasil Evaluasi Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berikutnya.

**6. DOKUMEN/ FORMULIR/ CATATAN.**

- a. Berkas Format Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Presentasi Format Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Formulir Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Presentasi Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Daftar Hadir peserta Seminar Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Publikasi Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**7. REFERENSI.**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2018;
8. Statuta STKIP KUSUMA NEGARA;

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2018

Ketua LPPM,  
  
D. Hj. Nursiah Sappaile, M.Pd





***STANDARD OPERATING PROCEDURE***


Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**STKIP KUSUMA NEGARA**

**2018**



	<b>Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP KUSUMA NEGARA</b>	<b>DOKUMEN</b> Seminar/Pameran Penelitian dan PkM
	<b><i>STANDARD OPERATING PROCEDURE</i></b> Seminar/Pameran Hasil Penelitian dan PkM	

## 1. TUJUAN.

*Standard Operating Procedure* ini adalah mengatur tentang Mekanisme Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka Pengembangan Konsentrasi keilmuan Dosen disemua bidang, baik dari sisi pengembangan Teknologi, Sains dan Seni yang lebih modern antara lain meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan tingkat Penyempurnaan.

## 2. RUANG LINGKUP.

*Standard Operating Procedure* ini sebagai acuan bagi semua Dosen Strata 1 (S1) dan Mahasiswa disemua Konsentrasi keilmuan di STKIP KUSUMA NEGARA dalam rangka Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## 3. TANGGUNG JAWAB.

*Standard Operating Procedure* ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan, Dosen, Mahasiswa, di semua Konsentrasi ilmu di STKIP KUSUMA NEGARA.

## 4. DEFINISI.

Mekanisme Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah salah satu bentuk evaluasi pengembangan Tridharma, pengembangan kemampuan keilmuan secara Teoritis, Konseptual, Empirik, metodologik atau Model yang berhbungan langsung dengan Dosen dan Mahasiswa, guna memperkaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/ atau Seni.

## 5. PROSEDUR.

### a. Umum.

Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, suatu proses penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan penyempurnaan Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

### b. Perencanaan.

1. Tim Pelaksanaan Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, terlebih dahulu merancang program dalam bentuk Format Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan;
2. Tim Pelaksanaan Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dilanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan persentasi dalam bentuk seminar sesuai dengan bidang konsentrasi keilmuan;

3. Tim Pelaksanaan Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, melakukan perbaikan-perbaikan dalam Format Hasil penelitian Internal, sesuai saran masukan dari peserta seminar;
  4. Tim Pelaksanaan Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, mengajukan Pengesahan kepada Ketua, setelah dilakukan perbaikan-perbaikan;
  5. Tim Pelaksana Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, setelah mendapat pengesahan Ketua, ditindak lanjuti dengan sosialisasi di lingkungan kampus.
- c. Pelaksanaan.
1. Tim Pelaksana Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, melaksanakan langkah-langkah perbaikan, pengembangan sesuai Proposal yang telah disetujui Ketua;
  2. Tim Pelaksanaan Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, membuat laporan Kemajuan Tindak Lanjut Hasil Penelitian secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan;
  3. Tim Pelaksanaan Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat membuat (mengisi) draf laporan awal;
  4. Tim Pelaksanaan Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat membuat (mengisi) laporan akhir;
  5. Tim Pelaksanaan Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, mempresentasikan Tindak Lanjut Hasil Penelitian Internal sesuai bidang Konsentrasi keilmuan;
  6. Tim Pelaksanaan Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, mempublikasikan Tindak Lanjut Hasil pengabdian.
- d. Pengendalian.
- Tim Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, menyerahkan Berkas Laporan Akhir Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Hasil Publikasi Ilmiah kepada Ketua STKIP KUSUMA NEGARA.
- e. Penyempurnaan.
1. Tim Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, bersama Ketua LPPM STKIP KUSUMA NEGARA, mengevaluasi Berkas Format Seminar Hasil Penelitian Internal yang telah disetujui Ketua;
  2. Tim Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, bersama Ketua LPPM STKIP KUSUMA NEGARA, mengadakan riset/penelitian ulang atas Berkas Format Seminar Hasil Penelitian Internal yang tidak disetujui Ketua;
  3. Tim Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, bersama Ketua LPPM STKIP KUSUMA NEGARA, melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan sebagai Tindak Lanjut Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berikutnya.

**6. DOKUMEN/FORMULIR/CATATAN.**

- a. Berkas Format Tindak Lanjut Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Presentasi Format Tindak Lanjut Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Formulir Laporan Tindak Lanjut Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Presentasi Tindak Lanjut Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. Daftar Hadir Peserta Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- f. Publikasi Tindak Lanjut Evaluasi Seminar atau Pameran Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

**7. REFERENSI.**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2018;
8. Statuta STKIP Kusuma Negara;

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2018

Ketua LPPM,



Dr. Hi Nursiah Sappaile, M.Pd




***STANDARD OPERATING PROCEDURE***

Penjaminan Mutu

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**STKIP KUSUMA NEGARA JAKARTA**

**2018**

	<b>Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP KUSUMA NEGARA</b>	<b>DOKUMEN</b> Penjaminan Mutu
	<b><i>STANDARD OPERATING PROCEDURE</i></b> Penjaminan Mutu Penelitian dan PkM	

**1. TUJUAN.**

*Standar Operating Procedure* ini adalah mengatur tentang Mekanisme Penjaminan Mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka pengembangan konsentrasi ilmu Dosen di semua bidang, baik dari sisi pengembangan Teknologi, Sains dan Seni yang telah modern Antara lain meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Tingkat Penyempurnaan.

**2. RUANG LINGKUP.**

*Standar Operating Procedure* ini sebagai acuan bagi semua Dosen Strata 1 (S1) dan mahasiswa di semua Konsentrasi ilmu di STKIP KUSUMA NEGARA dalam rangka kajian mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

**3. TANGGUNG JAWAB.**

*Standar Operating Procedure* ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan, Dosen, Mahasiswa di semua konsentrasi ilmu di STKIP KUSUMA NEGARA.

**4. DEFINISI.**

Mekanisme Penjaminan Mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat adalah salah satu bentuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, pengembangan kemampuan keilmuan serta teoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau Model yang berhubungan langsung dengan Dosen dan Mahasiswa, guna memperkaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni.

**5. PROSEDUR.**

a. Umum.

Tim Dosen Penjamin Mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, melakukan proses penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penyempurnaan Mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Perencanaan.

1. Dosen Tim Penjaminan Mutu, merancang program dalam bentuk Format Mekanisme Penjaminan Mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, sesuai yang telah di tentukan.

2. Dosen Tim Penjaminan Mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, terlebih dulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, di lanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan presentasi dalam bentuk seminar sesuai dengan konsentrasi keilmuan
  3. Dosen Tim Penjaminan Mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, melakukan perbaikan-perbaikan Format Penjaminan Mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat sesuai saran dan masukan dari hasil rapat internal.
  4. Dosen tim Penjaminan Mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, mengajukan Pengesahan Format Penjaminan Mutu Penelitian kepada Ketua, Setelah dilakukan perbaikan-perbaikan.
  5. Dosen Tim Penjaminan Mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, setelah mendapat Pengesahan Ketua, di tindak lanjuti dengan sosialisasi di lingkungan kampus.
- c. Pelaksanaan.
1. Dosen atau Mahasiswa pengusul, melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai **KONTRAK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** yang telah di setujui Ketua;
  2. Dosen atau Mahasiswa pengusul, membuat laporan kemajuan Kegiatan Kerjasama secara bertahap sesuai format yang telah di tentukan;
  3. Dosen membuat (mengisi) draf laporan awal;
  4. Dosen membuat (mengisi) laporan akhir;
  5. Dosen mempresentasikan hasil Kegiatan Kerjasama di Konsentrasi Keilmuan;
  6. Dosen mempublikasikan hasil Kegiatan Kerjasama.
- d. Pengendalian.
- Dosen Tim Penjamin Mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, Menyerahkan Berkas Format Maksimum Penjaminan Mutu Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir Kegiatan Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dan hasil Publikasi Ilmiah kepada Ketua STKIP KUSUMA NEGARA
- e. Penyempurnaan
1. Dosen Tim Penjaminan Mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat masyarakat, bersama Ketua LPPM STKIP KUSUMA NEGARA, mengevaluasi Berkas Format Mekanisme Penjaminan Mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat masyarakat yang telah disetujui Ketua;
  2. Dosen Tim Penjaminan Mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, bersama Ketua LPPM STKIP KUSUMA NEGARA, mengadakan riset/penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat ulang atas Berkas Format Mekanisme Pinjaman Mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang tidak di setujui Ketua;
  3. Dosen Tim Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, bersama Ketua LPPM STKIP KUSUMA NEGARA, melakukan perbaikan-perbaikan dengan pengembangan penjaminan mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat berikutnya.

**6. DOKUMEN/FORMULIR/CATATAN.**


- a. Berkas Format Mekanisme Pinjaman Mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Presentasi Format Mekanisme Pinjaman Mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Formulir Laporan Kemajuan Pinjaman Mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Presentasi Hasil Kegiatan Pinjaman Mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Daftar Hadir Peserta Seminar Pinjaman Mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
- f. Publikasi Hasil Kegiatan Pinjaman Mutu Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

**7. REFERENSI.**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2018;
8. Statuta STKIP KUSUMA NEGARA;

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2018

Ketua LPPM,



*[Handwritten signature]*

Nursiah Sappaile, M.Pd




***STANDARD OPERATING PROCEDURE***

Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
STKIP KUSUMA NEGARA**

**2018**



	<b>Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP KUSUMA NEGARA</b>	<b>DOKUMEN</b> Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan PkM
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b> Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	

**1. TUJUAN.**

*Standard Operating Procedure* ini adalah mengatur tentang Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka pengembangan konsentrasi keilmuan Dosen disemua bidang, baik dari sisi pengembangan Teknologi, Sains dan Seni yang lebih modern antara lain meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Tingkat Penyempurnaan.

**2. RUANG LINGKUP .**

*Standard Operating Procedure* ini sebagai acuan bagian semua Dosen strata 1 (S1) dan Mahasiswa di semua Konsentrasi Keilmuan di STKIP KUSUMA NEGARA dalam rangka tindak lanjut hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

**3. TANGGUNG JAWAB.**

*Standard Operating Procedure* ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan, Dosen, Mahasiswa, pada semua Program Studi di STKIP KUSUMA NEGARA.

**4. DEFINISI.**

Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah salah satu bentuk evaluasi perkembangan Tridharma, pengembangan kemampuan keilmuan secara Teoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau Model yang berhubungan langsung dengan Dosen dan Mahasiswa, guna memperkaya ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni.

**5. PROSEDUR.**

a. Umum.

Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, suatu proses penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dari Penyempurnaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Perencanaan.

1. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, terlebih dahulu merancang program dalam bentuk Format Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan;
2. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dilanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan presentasi dalam bentuk seminar sesuai dengan bidang konsentrasi keilmuan;
3. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, melakukan perbaikan-perbaikan dalam Format Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai saran dan masukan dari peserta seminar;
4. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, mengajukan pengesahan Format Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada Ketua, setelah dilakukan perbaikan-perbaikan;
5. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, setelah mendapat Pengesahan Ketua, ditindak lanjuti dengan sosialisasi di lingkungan kampus.

c. Pelaksanaan.

1. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, melaksanakan langkah-langkah perbaikan, pengembangan sesuai Proposal yang telah disetujui Ketua;
2. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, membuat laporan kemajuan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan;
3. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat membuat (mengisi) draf laporan;
4. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat membuat (mengisi) laporan akhir;
5. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, mempresentasikan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai bidang Konsentrasi keilmuan;
6. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, mempublikasikan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

d. Pengendalian.

Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, menyerahkan Berkas Format Hasil Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat, Laporan kemajuan, laporan Akhir Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan hasil Publikasi Ilmiah kepada Ketua STKIP KUSUMA NEGARA.

e. Penyempurnaan.

1. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, bersama Ketua LPPM STKIP KUSUMA NEGARA, mengevaluasi Berkas Format Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah disetujui Ketua.
2. Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua LPPM STKIP KUSUMA NEGARA, melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berikutnya.

**6. DOKUMEN/FORMULIR/CATATAN.**

- a. Berkas Format Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Presentasi Format Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Formulir Laporan Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Presentasi Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. Daftar Hadir peserta Seminar Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- f. Publikasi Tindak Lanjut Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

**7. REFERENSI.**

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2018;
5. Statuta STKIP KUSUMA NEGARA;

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2018

Ketua LPPM,


  
Nursiah Sappaile, M.Pd



***STANDARD OPERATING PROCEDURE***  
***Sistem Penghargaan (Reward dan Punishment)***

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**STKIP KUSUMA NEGARA**

**2018**

	<b>Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STKIP KUSUMA NEGARA</b>	<b>DOKUMEN</b> Sistem Penghargaan
	<b><i>STANDARD OPERATING PROCEDURE</i></b> Sistem Penghargaan (Reward dan Punishment)	

## 1. TUJUAN.

*Standard Operating Procedure* ini adalah mengatur tentang prosedur penghargaan kepada dosen dan atau mahasiswa yang sudah melakukan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat masyarakat kepada masyarakat dan dimuat pada jurnal nasional maupun internasional yang terakreditasi. Kegiatan ini merupakan bukti kepedulian lembaga kepada para dosen dan atau mahasiswa yang telah berhasil mengangkat nama STKIP KUSUMA NEGARA di kancah nasional maupun internasional, serta dapat menjadi motivasi kepada para dosen dan atau mahasiswa lain. Pemberian sanksi kepada dosen dan atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## 2. RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penghargaan kepada semua Dosen dan Mahasiswa yang sudah melakukan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan dimuat pada jurnal nasional maupun internasional yang terakreditasi. sesuai dengan kebijakan Ketua. Dosen dan atau mahasiswa dapat diberikan sanksi atau hukuman disiplin apabila melakukan pelanggaran etis maupun pelanggaran hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 3. TANGGUNG JAWAB.

*Standard Operating Procedure* tentang Sistem Penghargaan (*reward*) maupun sanksi (*punishment*) ini menjadi tanggung jawab Ketua.

## 4. DEFINISI.

Sistem penghargaan suatu sistem yang mengatur penghargaan baik kepada dosen dan atau mahasiswa yang mempunyai prestasi atau dedikasi yang luar biasa dalam bidang Penelitian maupun Pengabdian Kepada Masyarakat masyarakat kepada masyarakat. Sedangkan sanksi dapat diberikan apabila ada pelanggaran etika maupun hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## 5. PROSEDUR.

### a. Umum.

Dosen dan atau mahasiswa mempunyai hak untuk mendapat penghargaan apabila telah melakukan suatu prestasi yang mengharumkan nama STKIP KUSUMA NEGARA. Prestasi yang dicapai dalam skala nasional maupun internasional dan bermanfaat untuk masyarakat luas.

Sanksi diberikan kepada dosen dan atau mahasiswa apabila melakukan pelanggaran etika dan atau hukum. sanksi berat diberikan kepada dosen atau mahasiswa yang melakukan *plagiarisme*, yaitu pemberhentian dosen atau mahasiswa dengan tidak hormat.

b. Pelaksanaan.

Dosen dan atau mahasiswa yang dapat menunjukkan karyanya dan telah dilakukan *review* oleh Penilai Internal, akan dibuatkan Surat Keputusan dari Ketua yang memuat nama serta jenis penghargaan yang diberikan. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, dan uang kesejahteraan.

Sanksi diberikan kepada dosen yang melakukan pelanggaran etika akademik. Sanksi diberikan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan dosen, dari mulai teguran lisan, tertulis dan pemberhentian dengan tidak hormat.

c. Evaluasi.

Kebijakan pemberian penghargaan (*reward*) maupun sanksi (*punishment*) disesuaikan dengan peraturan internal Perguruan Tinggi maupun peraturan perundangan yang berlaku.

## 6. REFERENSI.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2018;
8. Statuta STKIP Kusuma Negara;

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2018

Ketua LPPM,



Dr. Hj. Nursiah Sappaile, M.Pd